

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap. Mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari hidup sampai meninggal, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur, dan mulai manusia melakukan kegiatan usaha sampai menggapai kesuksesan, bahkan memberikan wejangan manakala masih mengalami kegagalan. Aspek penting dalam Islam adalah ibadah dan muamalah merupakan dua hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan yang akan selalu ada ketika mencoba menggali lebih dalam mengenai agama Islam.¹

Dalam hal ini, muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah SWT, untuk mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam konteks masalah muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui di kehidupan sehari-hari salah satunya adalah transaksi jual beli. Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.²

Dalam melakukan kegiatan jual beli tentu harus dilakukan yang jelas, sebab apabila akad yang dilakukan tidak tepat maka jual beli yang terjadi tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan jual beli yaitu menjauhkan manusia dari

¹ Nur Asnawi & Muhammad Asnan, *Pemasaran Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

² Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah *Murābahah* pada Bmt Bina Usaha di Kabupaten Semarang" *Jurnal Law and Justice* Vol. 2, No. 1 April 2017, hlm. 79.

praktik riba, karena, karena riba merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT dan harus di jauhi, sebab pelaku riba akan mendapatkan dosa yang besar.³

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam kegiatan ekonomi, banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan manusia dalam melakukan perniagaan. Karena lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang kemudian nasabah membayar angsuran beserta bunga yang ditetapkan. Hal ini tentu tidak sepaham dengan pandangan Islam, karena bunga merupakan riba dan riba merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan harus dihindari oleh umat Islam.⁴

Munculnya lembaga keuangan syariah yang memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan *Baitul mal waat tamwil* atau BMT, lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa.

Baitul mal waat tamwil atau BMT adalah suatu lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini

³ *Ibid.*, hlm.80.

⁴ *Ibid*

didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.⁵

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *baitul mal* yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.⁶

Bagian lain dari BMT adalah *baitul tamwil* atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah pembiayaan, salah satu produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT adalah pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna'*, dan pembiayaan *murābahah*.⁷

⁵ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm, 35.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

Salah satu BMT yang mempunyai produk pembiayaan *murābahah* adalah BMT Amanah Ummah Sukoharjo untuk melakukan transaksi pembiayaan jual beli sepeda motor.⁸

Sepeda motor adalah alat transportasi beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin dan merupakan sarana paling penting bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses berbagai kesempatan yang dapat meningkatkan kehidupan mereka seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sepeda motor juga relatif terjangkau harganya bagi masyarakat berpendapatan rendah karena bahan bakarnya maupun perawatannya relatif lebih murah dari pada alat transportasi lainnya seperti mobil.⁹

Murābahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murābahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murābahah* berarti jual berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.¹⁰

Jual beli *murābahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli *murābahah* adalah pembelian oleh suatu

⁸ <http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html> pembiayaan sepeda motor di akses pada tanggal 18 Juli 2019.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 93.

pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga transparan.¹¹

Murābahah berbeda dengan jual beli *musāwamah*. Dalam jual beli *musāwamah* terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual suatu barang tersebut, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murābahah*, harga beli atau keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.¹²

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik untuk meneliti skripsi tentang **“MEKANISME PEMBIAYAAN JUAL BELI MOTOR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI BMT AMANAH UMMAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah?
2. Apakah dalam pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam?

¹¹ *Ibid.*, hlm. 94

¹² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 91.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan jual beli motor di BMT Amanah Ummah.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan jual beli motor di BMT Amanah Ummah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan syariah yang ada di BMT Amanah Ummah, terutama pada pembiayaan jual beli sepeda motor dengan akad *murābahah*.

2. Bagi Fakultas

Sebagai bahan tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai mekanisme pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah dan bahan evaluasi dalam pengembangan penelitian agar kedepannya menjadi lebih baik.

3. Bagi BMT Amanah Ummah

Dapat dijadikan bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk pembiayaan *murābahah* yang dimiliki oleh BMT Amanah Ummah.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus kepada landasan teori sebagai panduan untuk penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam suatu permasalahan. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif menggunakan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, dengan maksud meneliti suatu permasalahan yang terdapat dalam BMT dengan menggabungkan data teoritis ataupun penelitian terdahulu dengan hasil dokumentasi, wawancara sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Studi kasus ini akan memahami, menelaah dan kemudian menafsirkan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

¹³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. V, hlm. 329.

a. Data Primer

Data primer ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data primer yang diambil dari penelitian ini adalah keterangan dari direktur utama BMT Amanah Ummah.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.¹⁴ Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan jual beli dengan akad *murābahah* serta sumber yang lain berupa hasil penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas dan dapat dikorelasikan dengan data primer.

4. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti.

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang bersangkutan, wawancara tidak struktur merupakan proses interaksi dan komunikasi, di mana hasil wawancara tersebut dipadukan dengan data sekunder agar memperoleh hasil yang lebih akurat.¹⁵ Wawancara ini dilakukan di BMT Amanah Ummah dengan bapak Faizal selaku direktur utama.

5. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.¹⁶

Dengan melalui metode deduktif dapat diuraikan prinsip-prinsip umum yakni beberapa *statement* berupa landasan teori dalam hukum Islam, kemudian diaplikasikan kepada informasi yang bersifat khusus melalui kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁶ Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 42.